



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT Nik XXX, tempat tanggal lahir Lompolite 24 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Lompolite Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suriani S.Hi., M.H, Cakra Wahyu Nugraha S.H. dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Kalimantan Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 718/SK/PA.Skg/XI/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tatae 20 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani bertempat kediaman Jalan Poros paria Depan Posyandu Tatae Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Sulsel selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 954/Pdt.G/2024/PA.Skg, bertanggal 19 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di Lompolite Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/14/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lompolite Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya pada hari pernikahan saja karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan lebih kurang 2 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri meskipun Penggugat dan Tergugat tidur sekamar, karena Tergugat sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah bathin kepada Peggugat selaku istrinya, bahkan orang tua Penggugat telah mengantar Tergugat untuk pergi berobat akan tetapi tidak ada hasilnya;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2021 saat itu Tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagai

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami akan tetapi Tergugat tidak bisa sehingga Tergugat emosi Kemudian keesokan hariya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini kurang 3 tahun 9 bulan;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat dari PT Pos berdasarkan relaas panggilan Nomor 954/Pdt.G/2024/PA. Skg, tanggal 21 November 2024 dan 7 Desember 2024 yang dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Penggugat bernama **Suriani S.Hi,M.H, Cakra Wahyu Nugraha S.H., dan Rasdianto Rusadi Nur, S.H.** telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sengkang, berupa surat kuasa khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Anggota PERADI, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dan memenuhi syarat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.

Surat:

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/14/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Appalaring, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hidup rukun, tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2021, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat mengidap penyakit kelamin;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sudah lebih 3 (tiga) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Appalaring, Desa Awo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan hidup rukun, tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat sekarang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2021, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat mengidap penyakit kelamin;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sudah lebih 3 (tiga) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa dengan kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai Kuasa tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Sengkang bertindak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya. Dan telah tidak ada keharmonisan lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti akta otentik, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri dan menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Dg. Mattaru) dan saksi 2 (Surjana) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata jo Pasal 172 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian dan saling mendukung, cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2021, karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengalami penyakit kelamin sehingga tidak dapat memberi nafkah batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

6. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang bahwa pada keadaan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan terhadap satu sama lain, adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, dan Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat selaku seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap dipertahankan untuk rukun dan harmonis, namun pendirian Penggugat tidak berubah hingga perkara ini diputus, hal tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



- فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان
عليها كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya:

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahyudi Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	28.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	198.000,00	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 12 Putusan No. 980/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)